



PUTUSAN

Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Trt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarutung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Andika Supentri Alias Andika
2. Tempat lahir : PULAU INGU
3. Umur/Tanggal lahir : 29/18 Juli 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rambah Jaya, RT/RW 009/003, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Andika Supentri Alias Andika ditangkap pada 15 Desember 2023

Terdakwa Andika Supentri Alias Andika ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Trt tanggal 16 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Trt tanggal 16 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Trt



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **Andika Supentri Alias Andika** bersalah melakukan Tindak Pidana **"menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana berdasarkan undang- undang ini, yang dilakukan secara bersama-sama"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 56 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai** sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang **Harmonisasi Peraturan Perpajakan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**, sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Andika Supentri Alias Andika** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar 2 (dua) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar yaitu $2 \times \text{Rp. } 422.876.000,- = \text{Rp. } 845.752.000,-$ (Delapan Ratus Empat Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Ribu rupiah) jika dalam 1 (satu) bulan denda tidak dibayarkan maka harta benda dan/atau pendapatan terdakwa dapat disita oleh Jaksa untuk mengganti jumlah denda yang harus dibayarkan dan jika tidak mencukupi diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 39 Karton @50 slop@ 10 bungkus @20 batang = 390.000 batang rokok merk Luffman tanpa dilekati pita cukai;
 - 2 Karton @ 80 slop @10 bungkus @ 16 batang = 25.600 batang rokok merek Luffman Mild tanpa dilekati pita cukai;
 - 13 karton @ 50 slop @10 bungkus @ 20 batang = 130.000 batang rokok merk Luffman tanpa dilekati pita cukai;
 - 250 slop @ 10 bungkus@ 20 batang = 50.000 batang rokok merk H-Mild tanpa dilekati pita cukai;



Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Unit Pick Up dengan Nomor BM 8049 ZB, berwarna abu-abu metalik, Merek Daihatsu Grandmax, dengan Nomor Rangka MHKP3FA1JPK028517 dan Nomor Mesin 2NR4A4A9938 beserta kunci kontak;
- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Daihatsu Pick Up Grandmax 13944353.F dengan nomor polisi BM 8049 ZB atas nama pemilik IBRAHIM;
- 1 (satu) Lembar Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB/BBNKB, SWDKLLJ, dan PNPB Truk Mitsubishi Colt Diesel Nomor 0584303 dengan nomor polisi BM 8049 ZB atas nama pemilik IBRAHIM;
- 1 (satu) lembar kartu uji berkala kendaraan bermotor dengan nomor kendaraan BM 8049 ZB atas nama pemiya ilik IBRAHIM;
- 1 (satu) unit Minibus Daihatsu Xenia dengan Nomor Polisi BM 1007 JJ, warna putih, dengan Nomor Rangka MHKV5EA2JHK025937 dan Nomor Mesin 1NRF314406 beserta kunci kontak;
- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Daihatsu Xenia 00357952.F dengan nomor polisi BM 1007 JJ atas nama pemilik JULIA;
- 1 (satu) Lembar Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB/BBNKB, SWDKLLJ, dan PNPB Daihatsu Xenia Nomor 1115198 dengan nomor polisi BM 1007 JJ atas nama pemilik JULIA;
- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO F7, Nomor IMEI 869949032460873 dan 869949032460865;
- 1 (satu) Unit Handphone merek OPPO A 16, Nomor IMEI 866671051207513 dan 866671051207505;

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang seringan-ringannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesal atas perbuatannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Trt



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **Andika Supentri Alias Andika** bersama-sama dengan **Hidayatul Fitro Alias Fitra** (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain di bulan Desember 2023, bertempat di Jalan Lintas Sumatera Sipirok-Tarutung, Hutapea, Banuarea, Kabupaten Tapanuli Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana **"sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, telah melakukan perbuatan menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai, atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya, berupa hasil tembakau jenis sigaret"** yaitu 39 Karton @50 slop@ 10 bungkus @20 batang = 390.000 batang rokok merk Luffman tanpa dilekati pita cukai. 2 Karton @ 80 slop @10 bungkus @ 16 batang = 25.600 batang rokok merk Luffman Mild tanpa dilekati pita cukai, 13 karton @ 50 slop @10 bungkus @ 20 batang = 130.000 batang rokok merk Luffman tanpa dilekati pita cukai, 250 slop @ 10 bungkus@ 20 batang = 50.000 batang rokok merk H-Mild tanpa dilekati pita cukai yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada tanggal 10 Desember 2023 didapati informasi dari Unit Intelijen bahwa akan ada pengiriman rokok ilegal dari Provinsi Riau melewati Jalan Lintas Sumatera Sipirok-Tarutung tujuan Kutacane, Aceh pada tanggal 11 Desember 2023 kemudian atas informasi tersebut pada hari Senin, 11 Desember 2023, sekitar Pukul 10.00 WIB Wahyu Aditya Kristeddy, Donald Andreas Feroga Panjaitan bersama dengan Tim dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Sibolga sesuai surat tugas berangkat dari kantor Bea dan Cukai Sibolga untuk melakukan pendalaman informasi tersebut dan melakukan penyisiran di seputaran Jalan Lintas Sumatera Sipirok-Tarutung.
- Bahwa Andika Supentri Alias Andika (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa) Pada hari Senin, 11 Desember 2023 sekitar pukul 24.00 Wib atas perintah Hardi (DPO), Terdakwa bersama rekan Terdakwa yaitu Hidayatul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fitro Alias Fitra (dalam berkas perkara terpisah) yang merupakan rekan Terdakwa dalam membawa mobil Pickup Daihatsu Grandmax Nopol BM 8049 ZB dari Air Tiris Kampar Tujuan Kutacane. Kemudian keesokannya pada hari Selasa, 12 Desember 2023 Sekitar pukul 11.00 Wib, Terdakwa Bersama-sama dengan Hidayatul Fitro Alias Fitra sampai di jalan lintas Tarutung-Sipirok, Hutapea, Banuarea, Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, untuk beristirahat dan makan siang. Pada saat makan siang tersebut, Terdakwa didatangi oleh Hardi (DPO) kemudian setelah bertemu Hardi (DPO) menyuruh Bersiap-siap untuk berangkat, selanjutnya Wahyu Aditya Kristeddy, Donald Andreas Feroa Panjaitan bersama dengan Tim mengejar Terdakwa Andika Supentri Alias Andika dan Hidayatul Fitro Alias Fitra dengan mengendarai mobil Pickup Daihatsu Grandmax Nopol BM 8049 ZB, karena panik mobil yang dikendarai Terdakwa Andika Supentri Alias Andika dan Hidayatul Fitro Alias Fitra tersebut kehilangan kendali sehingga terperosok masuk kedalam parit. Setelah itu, Wahyu Aditya Kristeddy, Donald Andreas Feroa Panjaitan bersama dengan Tim melakukan pemeriksaan dan mendapat barang bukti di mobil Pickup Daihatsu Grandmax Nopol BM 8049 ZB memuat 39 Karton @50 slop@ 10 bungkus @20 batang = 390.000 batang rokok merk Luffman tanpa dilekati pita cukai dan 2 Karton @ 80 slop @10 bungkus @ 16 batang = 25.600 batang rokok merk Luffman Mild tanpa dilekati pita cukai. Kemudian Terdakwa Andika Supentri Alias Andika dan Hidayatul Fitro Alias Fitra memberitahukan bahwa rokok yang dibawa oleh Terdakwa merupakan milik Hardi (DPO) yang mengendarai mobil Xenia berwarna putih dan berada di rumah makan sebelumnya Terdakwa berhenti. Kemudian Wahyu Aditya Kristeddy, Donald Andreas Feroa Panjaitan bersama tim dan Terdakwa Andika Supentri Alias Andika dan Hidayatul Fitro Alias Fitra pergi menuju rumah makan tersebut untuk mengejar Hardi (DPO), namun Hardi (DPO) sudah tidak ditemukan, hanya saja mobil Xenia Putih dengan nomor BM 1077 JJ ditinggalkan di parkiran rumah makan tersebut.

- Bahwa Selanjutnya Wahyu Aditya Kristeddy, Donald Andreas Feroa Panjaitan dan Tim Penindakan Bea Cukai Sibolga membawa 2 (dua) orang tersebut dan 1 (satu) mobil Daihatsu Grandmax Nopol BM 8049 ZB memuat 39 Karton @50 slop@ 10 bungkus @20 batang = 390.000 batang rokok merk Luffman tanpa dilekati pita cukai dan 2 Karton @ 80 slop @10 bungkus @ 16 batang = 25.600 batang rokok merk Luffman Mild tanpa dilekati pita cukai dan 1 (satu) unit Mobil Xenia Putih Nopol BM 1077 JJ

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan muatannya yang diduga mengangkut rokok ilegal untuk diserahkan ke penyidik KPPBC TMP C Sibolga guna pemeriksaan lebih lanjut dan kemudian didapati mobil Mobil Xenia Putih Nopol BM 1077 JJ tersebut mengangkut 13 karton @ 50 slop @10 bungkus @ 20 batang = 130.000 batang rokok merek Luffman tanpa dilekati pita cukai dan 250 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 50.000 batang rokok merek H-Mild tanpa dilekati pita cukai.

- Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan disebutkan barang-barang yang saat ini dikenakan cukai diantaranya adalah hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya (HPTL).

- Bahwa rokok merek luffman yang belum dilunasi cukai tersebut belum dilekati pita cukai sebagaimana dimaksud oleh ketentuan pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan nomor 68/PMK.04/2018 tentang Pelunasan Cukai, dimana disebutkan bahwa untuk hasil tembakau cara pelunasannya dilakukan dengan cara pelekatan pita cukai pada kemasan penjualan.

- Bahwa untuk mengangkut rokok tersebut Terdakwa Andika Supentri Alias Andika akan dibayar oleh Hardi (DPO) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa perbuatan Terdakwa Andika Supentri Alias Andika yaitu menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai berupa Hasil Tembakau (HT) sebanyak 39 Karton @50 slop @ 10 bungkus @20 batang = 390.000 batang rokok merk Luffman tanpa dilekati pita cukai dan 2 Karton @ 80 slop @10 bungkus @ 16 batang = 25.600 batang rokok merek Luffman Mild tanpa dilekati pita cukai, 13 karton @ 50 slop @10 bungkus @ 20 batang = 130.000 batang rokok merek Luffman tanpa dilekati pita cukai dan 250 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 50.000 batang rokok merek H-Mild tanpa dilekati pita cukai tersebut dari daerah Air Tiris, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau dan kemudian dimiliki, disediakan untuk dijual oleh Terdakwa Andika Supentri Alias Andika dan Hidayatul Fitro Alias Fitra yang selanjutnya akan ditawarkan, diberikan, dijual, diserahkan oleh Terdakwa Andika Supentri Alias Andika dan Hidayatul Fitro Alias Fitra ke orang yang berlokasi di Kutacane, Provinsi Aceh, merupakan perbuatan

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menimbulkan Kerugian Negara. Kerugian negara dihitung berdasarkan nilai cukai yang seharusnya dibayar. Nilai cukai Hasil Tembakau (HT) dihitung berdasarkan jumlah dalam rupiah untuk setiap satuan batang atau gram Hasil Tembakau. Ketentuan perhitungan cukai untuk barang kena cukai Hasil Tembakau (HT) diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2022 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun Atau Klobot, dan Tembakau Iris dengan perhitungan cukai atas Hasil Tembakau (HT) merek Luffman tersebut adalah sebagai berikut:

NO	MEREK	TARIF CUKAI/BT G (Rp)	VOLUM E TOTAL (Batang)	NILAI CUKAI (TOTAL BATANG X TARIF)
1	LUFFMAN	710,00	520.000	Rp.369.200.000,00
2	LUFFMAN MILD	710,00	25.600	Rp. 18.176.000,00
3	H MILD	710,00	50.000	Rp. 35.500.000,00
TOTAL			595.600	Rp. 422.876.000,00

Sehingga total Nilai Kerugian Negara yang seharusnya dibayar sebesar Rp.422.876.000,00 (empat ratus dua puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. --

Atau

KEDUA

Bahwa Terdakwa **Andika Supentri Alias Andika** bersama-sama dengan **Hidayatul Fitro Alias Fitra** (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain di bulan Desember 2023, bertempat di Jalan Lintas Sumatera Sipirok-Tarutung, Hutapea, Banuarea, Kabupaten Tapanuli Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana **“sebagai orang yang**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, telah melakukan perbuatan menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini" yaitu 39 Karton @50 slop @ 10 bungkus @20 batang = 390.000 batang rokok merk Luffman tanpa dilekati pita cukai. 2 Karton @ 80 slop @10 bungkus @ 16 batang = 25.600 batang rokok merek Luffman Mild tanpa dilekati pita cukai, 13 karton @ 50 slop @10 bungkus @ 20 batang = 130.000 batang rokok merek Luffman tanpa dilekati pita cukai, 250 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 50.000 batang rokok merek H-Mild tanpa dilekati pita cukai yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada tanggal 10 Desember 2023 didapati informasi dari Unit Intelijen bahwa akan ada pengiriman rokok ilegal dari Provinsi Riau melewati Jalan Lintas Sumatera Sipirok-Tarutung tujuan Kutacane, Aceh pada tanggal 11 Desember 2023 kemudian atas informasi tersebut pada hari Senin, 11 Desember 2023, sekitar Pukul 10.00 WIB Wahyu Aditya Kristeddy, Donald Andreas Feroa Panjaitan bersama dengan Tim dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Sibolga sesuai surat tugas berangkat dari kantor Bea dan Cukai Sibolga untuk melakukan pendalaman informasi tersebut dan melakukan penyisiran di seputaran Jalan Lintas Sumatera Sipirok-Tarutung.
- Bahwa Andika Supentri Alias Andika (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa) Pada hari Senin, 11 Desember 2023 sekitar pukul 24.00 Wib atas perintah Hardi (DPO), Terdakwa bersama rekan Terdakwa yaitu Hidayatul Fitro Alias Fitra (dalam berkas perkara terpisah) yang merupakan rekan Terdakwa dalam membawa mobil Pickup Daihatsu Grandmax Nopol BM 8049 ZB dari Air Tiris Kampar Tujuan Kutacane. Kemudian keesokannya pada hari Selasa, 12 Desember 2023 Sekitar pukul 11.00 Wib, Terdakwa Bersama-sama dengan Hidayatul Fitro Alias Fitra sampai di jalan lintas Tarutung-Sipirok, Hutapea, Banuarea, Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, untuk beristirahat dan makan siang. Pada saat makan siang tersebut, Terdakwa didatangi oleh Hardi (DPO) kemudian setelah bertemu Hardi (DPO) menyuruh Bersiap-siap untuk berangkat, selanjutnya Wahyu Aditya Kristeddy, Donald Andreas Feroa Panjaitan bersama dengan Tim mengejar Terdakwa Andika Supentri Alias Andika dan Hidayatul Fitro Alias Fitra dengan mengendarai mobil Pickup Daihatsu Grandmax Nopol BM 8049 ZB, karena panik mobil yang dikendarai Terdakwa Andika Supentri Alias Andika

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Hidayatul Fitro Alias Fitra tersebut kehilangan kendali sehingga terperosok masuk kedalam parit. Setelah itu, Wahyu Aditya Kristeddy, Donald Andreas Feroa Panjaitan bersama dengan Tim melakukan pemeriksaan dan mendapat barang bukti di mobil Pickup Daihatsu Grandmax Nopol BM 8049 ZB memuat 39 Karton @50 slop@ 10 bungkus @20 batang = 390.000 batang rokok merk Luffman tanpa dilekati pita cukai dan 2 Karton @ 80 slop @10 bungkus @ 16 batang = 25.600 batang rokok merk Luffman Mild tanpa dilekati pita cukai. Kemudian Terdakwa Andika Supentri Alias Andika dan Hidayatul Fitro Alias Fitra memberitahukan bahwa rokok yang dibawa oleh Terdakwa merupakan milik Hardi (DPO) yang mengendarai mobil Xenia berwarna putih dan berada di rumah makan sebelumnya Terdakwa berhenti. Kemudian Wahyu Aditya Kristeddy, Donald Andreas Feroa Panjaitan bersama tim dan Terdakwa Andika Supentri Alias Andika dan Hidayatul Fitro Alias Fitra pergi menuju rumah makan tersebut untuk mengejar Hardi (DPO), namun Hardi (DPO) sudah tidak ditemukan, hanya saja mobil Xenia Putih dengan nomor BM 1077 JJ ditinggalkan di parkiran rumah makan tersebut.

- Bahwa Selanjutnya Wahyu Aditya Kristeddy, Donald Andreas Feroa Panjaitan dan Tim Penindakan Bea Cukai Sibolga membawa 2 (dua) orang tersebut dan 1 (satu) mobil Daihatsu Grandmax Nopol BM 8049 ZB memuat 39 Karton @50 slop@ 10 bungkus @20 batang = 390.000 batang rokok merk Luffman tanpa dilekati pita cukai dan 2 Karton @ 80 slop @10 bungkus @ 16 batang = 25.600 batang rokok merk Luffman Mild tanpa dilekati pita cukai dan 1 (satu) unit Mobil Xenia Putih Nopol BM 1077 JJ dengan muatannya yang diduga mengangkut rokok ilegal untuk diserahkan ke penyidik KPPBC TMP C Sibolga guna pemeriksaan lebih lanjut dan kemudian didapati mobil Mobil Xenia Putih Nopol BM 1077 JJ tersebut mengangkut 13 karton @ 50 slop @10 bungkus @ 20 batang = 130.000 batang rokok merk Luffman tanpa dilekati pita cukai dan 250 slop @ 10 bungkus@ 20 batang = 50.000 batang rokok merk H-Mild tanpa dilekati pita cukai.

- Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan disebutkan barang-barang yang saat ini dikenakan cukai diantaranya adalah hasil tembakau, yang meliputi

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya (HPTL).

- Bahwa rokok merek luffman yang belum dilunasi cukai tersebut belum dilekati pita cukai sebagaimana dimaksud oleh ketentuan pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan nomor 68/PMK.04/2018 tentang Pelunasan Cukai, dimana disebutkan bahwa untuk hasil tembakau cara pelunasannya dilakukan dengan cara pelekatan pita cukai pada kemasan penjualan.

- Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan disebutkan bahwa barang-barang yang saat ini dikenakan cukai diantaranya adalah hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya (HPTL).

- Bahwa rokok merek luffman yang belum dilunasi cukai tersebut belum dilekati pita cukai sebagaimana dimaksud oleh ketentuan pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan nomor 68/PMK.04/2018 tentang Pelunasan Cukai, dimana disebutkan bahwa untuk hasil tembakau cara pelunasannya dilakukan dengan cara pelekatan pita cukai pada kemasan penjualan.

- Bahwa untuk mengangkut rokok tersebut terdakwa Andika Supentri Alias Andika akan dibayar oleh Hardi (DPO) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa perbuatan terdakwa Andika Supentri Alias Andika memperoleh Barang Kena Cukai (BKC) berupa Hasil Tembakau (HT) sebanyak 39 Karton @50 slop @ 10 bungkus @20 batang = 390.000 batang rokok merk Luffman tanpa dilekati pita cukai dan 2 Karton @ 80 slop @10 bungkus @ 16 batang = 25.600 batang rokok merk Luffman Mild tanpa dilekati pita cukai, 13 kanton @ 50 slop @10 bungkus @ 20 batang = 130.000 batang rokok merk Luffman tanpa dilekati pita cukai dan 250 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 50.000 batang rokok merk H-Mild tanpa dilekati pita cukai tersebut dari daerah Air Tiris, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau dan dan kemudian dimiliki, disediakan untuk dijual oleh Terdakwa Andika Supentri Alias Andika dan Hidayatul Fitro Alias Fitra yang selanjutnya akan ditawarkan, diberikan, dijual, diserahkan oleh terdakwa oleh Terdakwa Andika Supentri Alias Andika dan Hidayatul Fitro Alias Fitra ke orang yang berlokasi di Kutacane, Provinsi Aceh, merupakan perbuatan yang menimbulkan Kerugian pendapatan Negara Kerugian negara dihitung berdasarkan nilai cukai yang seharusnya

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Trt



dibayar berupa Nilai cukai Hasil Tembakau (HT) dihitung berdasarkan jumlah dalam rupiah untuk setiap satuan batang atau gram Hasil Tembakau. Nilai cukai Hasil Tembakau (HT) dihitung berdasarkan jumlah dalam rupiah untuk setiap satuan batang atau gram Hasil Tembakau.

- Bahwa Ketentuan perhitungan cukai untuk barang kena cukai Hasil Tembakau (HT) diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2022 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun Atau Klobot, dan Tembakau Iris dengan perhitungan cukai atas Hasil Tembakau (HT) merek Luffman tersebut adalah sebagai berikut.

NO	MEREK	TARIF CUKAI/BT G (Rp)	VOLUM E TOTAL (Batang)	NILAI CUKAI (TOTAL BATANG X TARIF)
1	LUFFMAN	710,00	520.000	Rp.369.200.000,00
2	LUFFMAN MILD	710,00	25.600	Rp. 18.176.000,00
3	H MILD	710,00	50.000	Rp. 35.500.000,00
TOTAL			595.600	Rp. 422.876.000,00

Sehingga total Nilai Kerugian Negara yang seharusnya dibayar sebesar **Rp.422.876.000,00** (empat ratus dua puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 56 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Donald Andreas Feroga Panjaitan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di Kepolisian;
- Bahwa Saksi menjadi saksi dalam perkara ini perihal ditemukannya barang tanpa dilekati pita cukai berupa rokok ilegal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penangkapan barang tanpa dilekati pita cukai berupa rokok ilegal terjadi di Jalan Lintas Tarutung – Sipirok, Hutapea, Banuarea, Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, tanggal 12 Desember 2023 sekitar pukul 13.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Desember 2023 setelah mendapat informasi dari Unit Intelijen bahwa akan ada pengiriman rokok ilegal dari Provinsi Riau melewati Jalan Lintas Sumatera Sipirok-Tarutung dengan tujuan Kutacane Provinsi Aceh pada tanggal 11 Desember 2023. Atas informasi tersebut pada Senin 11 Desember 2023 berdasarkan Surat Perintah Kepala Kantor Bea dan Cukai Sibolga nomor: RIN-142/KBC.0204/2023 tanggal 11 Desember 2023, sekitar Pukul 10.00 WIB Saksi bersama dengan Tim berangkat dari kantor Bea dan Cukai Sibolga untuk melakukan pendalaman informasi tersebut dan melakukan penyisiran di seputaran Jalan Lintas Sumatera Sipirok – Tarutung, namun di hari tersebut kami belum menemukan ciri-ciri sesuai informasi yang dimaksud. Selanjutnya pada hari Selasa 12 Desember 2023 sekitar pukul 12.00 WIB, Saksi bersama dengan Saksi Wahyu Aditya Kristeddy dan Tim melihat 1 (satu) unit Mobil Pickup Grandmax yang diduga mengangkut rokok ilegal di Jalan Lintas Tarutung – Sipirok, Hutapea, Banuarea, Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara yang sedang terparkir di rumah makan dan terhadap hal tersebut tim mengikuti mobil Pickup tersebut. Kemudian Saksi bersama saksi Wahyu Aditya Kristeddy dan Tim melihat, mobil pickup grandmax dengan Nopol BM 8049 ZB hendak berangkat. Kami melakukan pengejaran dan penghentian mobil pickup tersebut, karena panik dikejar mobil pickup tersebut kehilangan kendali sehingga terperosok masuk kedalam parit. Kemudian Saksi dan tim, memperkenalkan diri sebagai petugas bea cukai dan melakukan pemeriksaan, kemudian Saksi bersama saksi Wahyu Aditya Kristeddy dan Tim menemukan Rokok merek Luffman dan Rokok merek Luffman Mild tanpa dilekati pita cukai;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Hidayatul Fitro Alias Fitra yang sedang membawa mobil Daihatsu Grandmax Nopol BM 8049 ZB memuat 39 (tiga puluh sembilan) Karton rokok merk Luffman tanpa dilekati pita cukai dan 2 (dua) Karton rokok merek Luffman Mild tanpa dilekati pita cukai dari Air Tiris, Kampar dengan tujuan daerah Kutacane;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Hidayatul Fitro Alias Fitra bersama Hardi yang merupakan pemilik rokok yang dimuat dalam mobil Daihatsu

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Grandmax Nopol BM 8049 ZB, dan diberitahukan kepada Saksi bahwa Hardi mengendarai mobil Xenia berwarna putih, namun Terdakwa Terdakwa dan saksi Hidayatul Fitro Alias Fitra tidak mengingat nomor plat mobil Xenia Putih tersebut dan mobil Xenia Putih tersebut diinformasikan kepada Saksi sebelum Terdakwa dan saksi Hidayatul Fitro Alias Fitra berangkat yang saat itu berada di rumah makan. Setelah itu, Saksi bersama tim dan Terdakwa dan saksi Hidayatul Fitro Alias Fitra menuju rumah makan tersebut untuk mengejar Hardi namun Hardi sudah tidak ditemukan hanya saja mobil Xenia Putih dengan nomor BM 1077 JJ, ditinggalkan di parkir rumah makan tersebut. Selanjutnya Saksi bersama saksi Wahyu Aditya Kristeddy dan Tim Penindakan Bea Cukai Sibolga membawa 2 (dua) orang tersebut dan 1 (satu) mobil Daihatsu Grandmax Nopol BM 8049 ZB dan 1 (satu) unit Mobil Xenia Putih Nopol BM 1077 JJ dengan muatannya yang diduga mengangkut rokok ilegal untuk diserahkan ke penyidik KPPBC TMP C Sibolga guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dan saksi Hidayatul Fitro Alias Fitra mengakui mengetahui muatan atas 39 (tiga puluh sembilan) Karton rokok merek Luffman Mild yang dimuat dalam Pickup Daihatsu Grandmax Nopol BM 8049 ZB tanpa dilekati pita cukai untuk dibawa dari Air Tiris Kampar, Riau menuju Kutacane, Aceh. Namun yang menyuruh dan saksi Hidayatul Fitro Alias Fitra adalah Hardi (DPO);

- Bahwa Terhadap mobil Xenia Putih dengan Nopol BM 1077 JJ, Terdakwa dan Saksi Hidayatul Fitro Alias Fitra tidak mengetahui secara pasti muatannya apa, yang Terdakwa dan Saksi Hidayatul Fitro Alias Fitra ketahui atas mobil tersebut juga mengangkut muatan rokok ilegal;

- Barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan berupa Mobil Pickup Daihatsu Grandmax Nopol BM 8049 ZB beserta muatannya berupa 39 (tiga puluh sembilan) Karton yang berisi @50 (lima puluh) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang = Rp390.000 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) batang rokok merk Luffman tanpa dilekati pita cukai dan 2 (dua) Karton @80 (delapan puluh) slop @10 (sepuluh) bungkus @16 (enam belas) batang = Rp25.600 (dua puluh lima ribu enam ratus rupiah) batang rokok merk Luffman Mild tanpa dilekati pita cukai dan Mobil Xenia dengan nomor polisi BM 1077 JJ yang membawa rokok ilegal yang ditindak oleh Petugas Bea Dan Cukai Sibolga di Jalan Lintas Tarutung – Sipirok, Hutapea, Banuarea, Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, tanggal 12 Desember 2023 sekitar pukul 13.00 WIB dan Saksi juga menambahkan setelah dilakukan pencacahan atas muatan mobil Xenia Putih Nopol BM 1077 JJ, didapati bahwa mobil tersebut mengangkut 13 (tiga belas) karton @50 (lima puluh) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang = Rp130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah) batang rokok merek Luffman tanpa dilekati pita cukai dan 250 (dua ratus lima puluh) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang = Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) batang rokok merek H-Mild tanpa dilekati pita cukai;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. Wahyu Aditya Kristeddy dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di Kepolisian;
- Bahwa saksi menjadi saksi dalam perkara ini perihal ditemukannya barang tanpa dilekati pita cukai berupa rokok ilegal;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Desember 2023 setelah mendapat informasi dari Unit Intelijen bahwa akan ada pengiriman rokok ilegal dari Provinsi Riau melewati Jalan Lintas Sumatera Sipirok-Tarutung dengan tujuan Kutacane Provinsi Aceh pada tanggal 11 Desember 2023. Atas informasi tersebut pada Senin 11 Desember 2023 berdasarkan Surat Perintah Kepala Kantor Bea dan Cukai Sibolga nomor: RIN-142/KBC.0204/2023 tanggal 11 Desember 2023. Sekitar Pukul 10.00 WIB Saksi bersama dengan Tim berangkat dari kantor Bea dan Cukai Sibolga untuk melakukan pendalaman informasi tersebut dan melakukan penyisiran di seputaran Jalan Lintas Sumatera Sipirok – Tarutung, namun di hari tersebut kami belum menemukan ciri-ciri sesuai informasi yang dimaksud. Selanjutnya pada hari Selasa 12 Desember 2023 sekitar pukul 12.00 WIB, Saksi bersama dengan Saksi Donald Andreas Feroa Panjaitan dan Tim melihat 1 (satu) unit Mobil Pickup Grandmax yang diduga mengangkut rokok ilegal di Jalan Lintas Tarutung – Sipirok, Hutapea, Banuarea, Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara yang sedang terparkir di rumah makan dan terhadap hal tersebut tim mengikuti mobil Pickup tersebut. Kemudian Saksi bersama saksi Donald Andreas Feroa Panjaitan dan Tim melihat, mobil pickup grandmax dengan Nopol BM 8049 ZB hendak berangkat. Saksi dan Tim melakukan pengejaran dan penghentian mobil pickup tersebut, karena panik dikejar mobil pickup tersebut kehilangan kendali sehingga terperosok masuk kedalam parit.

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Trt



Kemudian Saksi dan tim memperkenalkan diri sebagai petugas bea cukai dan melakukan pemeriksaan. Kemudian Saksi bersama saksi Donald Andreas Feroga Panjaitan dan Tim menemukan Rokok merek Luffman dan Rokok merek Luffman Mild tanpa dilekati pita cukai;

- Bahwa Terdakwa dan saksi Hidayatul Fitro Alias Fitra yang sedang membawa mobil Daihatsu Grandmax Nopol BM 8049 ZB memuat 39 (tiga puluh sembilan) Karton rokok merk Luffman tanpa dilekati pita cukai dan 2 (dua) Karton rokok merek Luffman Mild tanpa dilekati pita cukai dari Air Tiris, Kampar dengan tujuan daerah Kutacane;

- Bahwa Terdakwa dan saksi Hidayatul Fitro Alias Fitra bersama Hardi (DPO) yang merupakan pemilik rokok yang dimuat dalam mobil Daihatsu Grandmax Nopol BM 8049 ZB. Bahwa Hardi mengendarai mobil Xenia berwarna putih, namun Terdakwa dan saksi Hidayatul Fitro Alias Fitra tidak mengingat nomor plat mobil Xenia Putih tersebut dan mobil Xenia Putih tersebut diinformasikan kepada Saksi sebelum Terdakwa dan saksi Hidayatul Fitro Alias Fitra berangkat yang saat itu berada di rumah makan. Setelah itu, Saksi bersama tim, Terdakwa dan saksi Hidayatul Fitro Alias Fitra menuju rumah makan tersebut untuk mengejar Hardi, namun Hardi sudah tidak ditemukan hanya saja mobil Xenia Putih dengan nomor BM 1077 JJ ditinggalkan di parkir rumah makan tersebut. Selanjutnya Saksi bersama Saksi Donald Andreas Feroga Panjaitan dan Tim Penindakan Bea Cukai Sibolga membawa 2 (dua) orang tersebut dan 1 (satu) mobil Daihatsu Grandmax Nopol BM 8049 ZB dan 1 (satu) unit Mobil Xenia Putih Nopol BM 1077 JJ dengan muatannya yang diduga mengangkut rokok ilegal untuk diserahkan ke penyidik KPPBC TMP C Sibolga guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dan saksi Hidayatul Fitro Alias Fitra mengakui mengetahui muatan atas 39 (tiga puluh sembilan) Karton rokok merek Luffman Mild yang dimuat dalam Pickup Daihatsu Grandmax Nopol BM 8049 ZB tanpa dilekati pita cukai untuk dibawa dari Air Tiris Kampar, Riau menuju Kutacane, Aceh. Namun yang menyuruh Terdakwa dan saksi Hidayatul Fitro Alias Fitra adalah Hardi;

- Bahwa Terhadap Mobil Xenia Putih dengan Nopol BM 1077 JJ, Terdakwa dan saksi Hidayatul Fitro Alias Fitra tidak mengetahui secara pasti muatannya apa namun yang Terdakwa dan saksi Hidayatul Fitro Alias Fitra ketahui atas mobil tersebut juga mengangkut muatan rokok ilegal;



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

3. Hidayatul Fitro Alias Fitra dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di Kepolisian;
- Bahwa pada hari Senin, 12 Desember 2023, posisi Saksi bersama-sama dengan Terdakwa yang merupakan rekan Saksi dalam membawa mobil Pickup Daihatsu Grandmax Nopol BM 8049 ZB dari Air Tiris Kampar Tujuan Kutacane;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Terdakwa membawa mobil Pickup Daihatsu Grandmax Nopol BM 8049 ZB sekitar pukul 24.00 WIB atas perintah Hardi (DPO);
- Bahwa Pada hari Selasa, 13 Desember 2023, Sekitar pukul 11.00 WIB, Saksi bersama-sama dengan Terdakwa sampai di jalan lintas Tarutung-Sipirok, Hutapea, Banuarea, Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, untuk beristirahat dan makan siang. Pada saat makan siang Saksi didatangi oleh Hardi yang menyuruh Terdakwa untuk membawa mobil tersebut agar segera bersiap-siap untuk berangkat. Pada saat saksi dan Terdakwa berangkat, mobil Saksi dikejar oleh petugas Bea Cukai Sibolga. Setelah itu dilakukan pemeriksaan oleh petugas Bea dan Cukai Sibolga, kemudian menanyakan barang apa yang ada di muatan mobil dan tujuan kemana. Saksi kemudian memberitahu bahwa muatannya adalah rokok. Saksi disuruh untuk membawa mobil tersebut dari Air Tiris, Kampar dengan tujuan daerah Kutacane;
- Bahwa yang menyuruh Saksi dan Terdakwa adalah Hardi dan kami beritahukan kepada petugas yang dilapangan bahwa Hardi berada di rumah makan tersebut, dengan menggunakan Mobil Xenia Putih, namun Plat Mobilnya Terdakwa tidak hapal. Setelahnya petugas Bea Cukai Sibolga melakukan pengejaran terhadap Hardi ke rumah makan tersebut, namun Hardi tidak ditemukan, yang ditemukan hanya ada Mobil Xenia Putih terparkir di rumah Makan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui orang yang melakukan pemuatan dalam pickup tersebut, karena pada saat berjumpa dengan Hardi kondisi pickup sudah bermuatan rokok dengan ditutupi terpal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti kaitan mobil Xenia tersebut dengan kegiatan kami untuk mengantarkan muatan rokok ilegal ke Kutacane. Saksi hanya mengetahui bahwa mobil tersebut dikendarai oleh Hardi dengan muatan rokok ilegal didalamnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti kaitan mobil Xenia tersebut dengan kegiatan kami untuk mengantarkan muatan rokok ilegal ke Kutacane. Saksi hanya mengetahui bahwa mobil tersebut dikendarai oleh Hardi dengan muatan rokok ilegal didalamnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana proses pemesanan rokok tersebut karena yang melakukannya adalah Hardi. Saksi hanya mengantarkan mobil pickup tersebut ke lokasi yang diberitahu oleh Hardi dan Saksi hanya berkomunikasi dengan Hardi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana proses pembayaran serta pemesanan rokok tersebut. Saksi hanya bertugas mengantarkan pickup dengan muatan rokok tersebut dari Air Tiris, Kampar ke Kutacane;
- Bahwa untuk lokasi tepat pengantarannya juga Saksi tidak tahu. Akan diberikan titik lokasinya setelah Saksi sampai di Kutacane oleh Hardi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan lokasi Mobil Xenia dengan nomor polisi BM 1077 JJ yang membawa rokok ilegal tanpa dilekati pita cukai tersebut karena yang mengetahuinya adalah Hardi;
- Bahwa yang memberi upah kepada Saksi adalah Hardi dan menurut perjanjian Saksi dengan Hardi, upah tersebut sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa pembayaran upah tersebut dilakukan langsung oleh Hardi kepada Saksi dengan tunai, namun sampai dengan saat ini belum ada dilakukan pembayaran. Hanya saja untuk perjalanan kami dibekali uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak terlalu mengenal Terdakwa, karena Saksi baru ketiga kali bertemu dengan Terdakwa atas perintah Hardi;
- Bahwa Terdakwa adalah rekan Saksi dalam mengemudikan mobil pickup BM 8049 ZB tersebut secara bergantian dan Terdakwa mengetahui juga barang yang dibawa berupa rokok;
- Bahwa Hardi adalah orang yang menyuruh Saksi untuk membawa muatan dalam pickup grandmax tersebut dari Air Tiris, Kampar menuju Kotacane;
- Bahwa Saksi baru mengenal Hardi di bulan Oktober 2023 ini yang mana sekitar akhir Oktober 2023 di Dusun Pontianak, Saksi dijumpai oleh Hardi yang merupakan satu kampung di Dusun Pontianak Penyasawan Kecamatan Kampar, dan menanyakan apakah bisa menjadi supir. Lalu Saksi sampaikan kepada Hardi bahwa Terdakwa bisa menyetir dan bersedia bekerja sebagai supir jika ada tawaran pekerjaan dari Hardi;

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali mengantarkan muatan yang merupakan pesanan dari Hardi ke Kutacane. Trip yang pertama adalah tanggal 30 Oktober 2023, kedua adalah tanggal 11 November 2023 dan terakhir 11 Desember 2023 yang saat ini dilakukan penindakan oleh Petugas Bea dan Cukai. Bahwa untuk tujuannya hanya di Kutacane saja.
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan pengantaran rokok ilegal dari Riau ke Kutacane selain pesanan dari Hardi;
- Bahwa Terhadap Mobil Pickup Daihatsu Grandmax Nopol BM 8049 ZB sepengetahuan Saksi adalah milik Hardi dan untuk mobil Xenia Nopol BM 1007 JJ sepengetahuan Saksi milik rental mobil;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar; Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai

berikut:

1. Frans Taor Dickynson Tambunan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli sudah pernah memberikan keterangan di Kepolisian;
- Bahwa Ahli ditunjuk sebagai Ahli dalam perkara ini sehubungan dengan penyidikan Tindak Pidana yang ditangani oleh penyidik DJBC sesuai surat tugas Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai nomor: ST-990/WBC.02/2023 tanggal 21 Desember 2023;
- Bahwa dalam memberikan keterangan sebagai Ahli, Ahli memiliki keahlian di bidang Cukai. Keahlian ini Ahli peroleh dari pendidikan dan pelatihan teknis di bidang Kepabeanan dan Cukai yang telah Ahli ikuti, yaitu:
 - Diklat Post Clearance Audit (PCA), tahun 2002;
 - Diklat Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen, tahun 2011;
 - Diklat PPNS Bea dan Cukai (Pusdik Reskrim Megamendung), tahun 2013;
 - Diklat Penyidik Kepabeanan dan Cukai lanjutan (Pusdiklat Bea dan Cukai), tahun 2015;
 - Diklat Undang-Undang Kepabeanan, tahun 2020;
 - Diklat Undang-Undang Cukai, tahun 2020;
 - Diklat Fasilitas KITE IKM, tahun 2020;
 - Diklat Ekspor dan Impor Barang Bawaan Penumpang, tahun 2020

Disamping itu, keahlian Ahli ini didukung dengan dipercayainya Ahli oleh pimpinan untuk menduduki jabatan saat ini yaitu sebagai Kepala Seksi

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Bidang Kepabeanan dan Cukai Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum dan barang bukti berupa Hasil Tembakau (HT) sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) Karton @50 (lima puluh) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh batang) batang = Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) batang rokok merk Luffman tanpa dilekati pita cukai dan 2 (dua) Karton @80 (delapan puluh) slop @10 (sepuluh) bungkus @16 (enam belas) batang = Rp25.600 (dua puluh lima ribu enam ratus) batang rokok merek Luffman Mild tanpa dilekati pita cukai dimuat dalam mobil Pickup Daihatsu Grandmax Nopol BM 8049 ZB dan Mobil Xenia dengan nomor polisi BM 1077 JJ yang membawa rokok ilegal berupa 13 (tiga belas) karton @50 (lima puluh) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang = Rp130.000 (seratus tiga puluh ribu) batang rokok merek Luffman tanpa dilekati pita cukai dan 250 (dua ratus lima puluh) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang = Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) batang rokok merek H-Mild tanpa dilekati pita cukai, yang disampaikan dan diperlihatkan Penyidik kepada Ahli. Ahli meyakini jelas bahwa barang-barang diperoleh saksi Hidayatul Fitro Alias Fitra dan Terdakwa dari daerah Air Tiris, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau dan kemudian diduga dimiliki, disediakan yang selanjutnya akan ditawarkan, diberikan, dijual, diserahkan oleh saksi Hidayatul Fitro Alias Fitra dan Terdakwa kepada orang yang berlokasi di Kutacane, Provinsi Aceh;
- Bahwa setelah barang bukti yang diperlihatkan Penyidik kepada Ahli yaitu berupa Hasil Tembakau (HT) dengan merek Luffman, Luffman Mild dan H Mild, tanpa dilekati pita cukai, yang disita oleh petugas Bea dan Cukai. Ahli menerangkan bahwa benar barang yang dimaksud termasuk barang kena cukai, dan setelah Ahli melihat pada kemasan Hasil Tembakau (HT) dimaksud tidak ada dilekatkan pita cukai, dengan demikian Hasil Tembakau (HT) dengan merek Luffman, Luffman Mild dan H Mild tersebut belum dilunasi cukainya;
- Bahwa melihat jenis perbuatan tersebut di atas, dapat diduga terjadi pelanggaran/ dugaan tindak pidana sesuai dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yaitu: "Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar”; Selain itu juga telah terjadi dugaan pelanggaran/ dugaan tindak pidana sesuai dengan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yaitu : “Setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar;

- Bahwa Ahli menerangkan perbuatan saksi Hidayatul Fitro Alias Fitra dan Terdakwa memperoleh Barang Kena Cukai (BKC) berupa Hasil Tembakau (HT) sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) karton rokok merk Luffman tanpa dilekati pita cukai dan 2 (dua) Karton rokok merk Luffman Mild tanpa dilekati pita cukai, 13 (tiga belas) karton rokok merk Luffman tanpa dilekati pita cukai dan 250 (dua ratus lima puluh) slop rokok merk H-Mild tanpa dilekati pita cukai tersebut dari daerah Air Tiris, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau dan kemudian dimiliki, disediakan untuk dijual oleh saksi Hidayatul Fitro Alias Fitra dan Terdakwa yang selanjutnya akan ditawarkan, diberikan, dijual, diserahkan oleh saksi Hidayatul Fitro Alias Fitra dan Terdakwa ke orang yang berlokasi di Kutacane, Provinsi Aceh, merupakan perbuatan yang menimbulkan Kerugian Negara;
- Bahwa kerugian negara dihitung berdasarkan nilai cukai yang seharusnya dibayar. Nilai cukai Hasil Tembakau (HT) dihitung berdasarkan jumlah dalam rupiah untuk setiap satuan batang atau gram Hasil Tembakau;
- Bahwa ketentuan perhitungan cukai untuk barang kena cukai Hasil Tembakau (HT) diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2022 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun Atau Klobot, dan Tembakau Iris;

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perhitungannya cukai atas Hasil Tembakau (HT) terhadap rokok tersebut, yaitu:

NO	MEREK	TARIF CUKAI /BTG (Rp)	VOLUME TOTAL (Batang)	NILAI CUKAI (TOTAL BATANG X TARIF)
1	LUFFMAN	710,00	520.000	Rp.369.200.000,00
2	LUFFMAN MILD	710,00	25.600	Rp.18.176.000,00
3	H MILD	710,00	50.000	Rp.35.500.000,00
TOTAL			595.600	Rp.422.876.000,00

Sehingga total Nilai Kerugian Negara yang seharusnya dibayar sebesar Rp.422.876.000,00 (empat ratus dua puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan di Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena membawa barang berupa 39 (tiga puluh sembilan) Karton yang berisi @50 (lima puluh) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang = Rp390.000 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) batang rokok merk Luffman tanpa dilekati pita cukai dan 2 (dua) Karton @80 (delapan puluh) slop @10 (sepuluh) bungkus @16 (enam belas) batang= Rp25.600 (dua puluh lima ribu enam ratus rupiah) batang rokok merk Luffman Mild tanpa dilekati pita cukai dimuat dalam mobil Pickup Daihatsu Grandmax Nopol BM 8049 ZB dan Mobil Xenia dengan nomor polisi BM 1077 JJ yang membawa rokok ilegal berupa 13 (tiga belas) karton @50 (lima puluh) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang = Rp130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah) batang rokok merk Luffman tanpa dilekati pita cukai dan 250 (dua ratus lima puluh) slop @10 (Sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang = Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) batang rokok merk H-Mild tanpa dilekati pita cukai yang ditegah di Jalan Lintas Tarurung-Sipirok, Hutapea, Banuarea, Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, tanggal 12 Desember 2023 sekitar pukul 13.00 WIB;
- Bahwa pada hari Senin, 12 Desember 2023, Terdakwa bersama rekan Terdakwa yaitu saksi Hidayatul Fitro Alias Fitra membawa mobil Pickup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daihatsu Grandmax Nopol BM 8049 ZB dari Air Tiris Kampar Tujuan Kutacane, sekitar pukul 24.00 WIB atas perintah Hardi (DPO);

- Bahwa pada hari Selasa, 13 Desember 2023 Sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Hidayatul Fitro Alias Fitra sampai di jalan lintas Tarutung-Sipirok, Hutapea, Banuarea, Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, untuk beristirahat dan makan siang. Kemudian pada saat makan siang tersebut, Terdakwa didatangi oleh Hardi yang menyuruh Terdakwa untuk membawa mobil tersebut agar segera bersiap-siap untuk berangkat. Pada saat Terdakwa dan saksi Hidayatul Fitro Alias Fitra berangkat, mobil kami dikejar oleh petugas Bea Cukai Sibolga. Setelah itu kami dilakukan pemeriksaan oleh petugas Bea dan Cukai Sibolga, kemudian menanyakan barang apa yang ada di muatan mobil dan tujuan kemana. Terdakwa kemudian memberitahu bahwa muatannya adalah rokok ilegal dan Terdakwa disuruh untuk membawa mobil tersebut dari Air Tiris, Kampar dengan tujuan daerah Kutacane;

- Bahwa yang menyuruh Terdakwa dan saksi Hidayatul Fitro Alias Fitra adalah Hardi (DPO) dan kami beritahukan kepada petugas yang dilapangan bahwa Hardi di rumah makan tersebut dengan menggunakan Mobil Xenia Putih, namun Plat Mobilnya Terdakwa tidak hapal. Setelahnya petugas Bea Cukai Sibolga melakukan pengejaran terhadap Hardi ke rumah makan tersebut, namun Hardi tidak ditemukan dan yang ditemukan hanya ada Mobil Xenia Putih terparkir di rumah Makan tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui perolehan atas Rokok 39 (tiga puluh sembilan) Karton dan 2 (dua) Karton rokok merek Luffman Mild tanpa dilekati pita cukai tersebut. Terdakwa hanya dihubungi oleh Hardi untuk membawa mobil Pickup Daihatsu Grandmax Nopol BM 8049 ZB dengan muatan rokok dengan cara bertemu di Indomaret wilayah Bangkinang dengan kondisi mobil sudah tertutup terpal, untuk dikirimkan ke Kutacane;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui orang yang melakukan pemuatan dalam pickup tersebut, karena pada saat berjumpa dengan Hardi kondisi pickup sudah bermuatan rokok dengan ditutupi terpal;

- Bahwa Terdakwa hanya mengantarkan mobil pickup tersebut ke lokasi yang diberitahu oleh Hardi dan Terdakwa tidak mengetahui bagaimana proses pemesanan rokok tersebut, karena Terdakwa hanya berkomunikasi dengan Hardi (DPO);

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana proses pembayaran serta pemesanan rokok tersebut, Terdakwa hanya bertugas mengantarkan pickup dengan muatan rokok tersebut dari Air Tiris, Kampar ke Kutacane;
- Bahwa untuk lokasi tempat pengantarannya Terdakwa tidak tahu, akan diberikan titik lokasinya setelah Terdakwa sampai di Kutacane oleh Hardi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tujuan lokasi Mobil Xenia dengan nomor polisi BM 1077 JJ yang membawa rokok ilegal merek H-Mild tanpa dilekati pita cukai tersebut, yang mengetahuinya adalah Hardi;
- Bahwa yang memberi upah Terdakwa adalah Hardi dan menurut perjanjian upah tersebut sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pembayaran upah tersebut dilakukan langsung oleh Hardi kepada Terdakwa dengan tunai, namun sampai dengan saat ini belum ada dilakukan pembayaran. Hanya saja untuk perjalanan kami dibekali uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada menerima keuntungan lain dari Hardi selain upah atau ongkos pengantaran sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut apabila rokok tanpa dilekati Pita Cukai tersebut berhasil diantarkan;
- Bahwa Terdakwa tidak terlalu mengenal Saksi Hidayatul Fitro Alias Fitra karena Terdakwa baru ketiga kali bertemu dengan Terdakwa atas perintah Hardi;
- Bahwa Saksi Hidayatul Fitro Alias Fitra adalah rekan Terdakwa dalam mengemudikan mobil pickup BM 8049 ZB tersebut secara bergantian dan Terdakwa mengetahui juga barang yang dibawa berupa rokok;
- Bahwa yang memberikan upah kepada Saksi Hidayatul Fitro Alias Fitra adalah Hardi, karena yang berkomunikasi dengan Saksi Hidayatul Fitro Alias Fitra adalah Hardi. Untuk besaran upahnya Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui proses Saksi Hidayatul Fitro Alias Fitra bisa ikut dalam pengantaran muatan dari Air Tiris, Kampar menuju Kutacane. Yang Terdakwa tahu hanya kami berjumpa bersama saat di Indomaret Bangkinang, tempat yang sudah ditentukan oleh Hardi;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Hardi pada Sekitar awal Oktober 2023 Terdakwa dikenalkan oleh teman satu kuliah / satu angkatan dan satu jurusan kuliah di Universitas Riau. Dimana Hardi menawarkan kerjaan sebagai menjadi supir untuk mengambil jeruk dari berastagi, karena pada saat itu Terdakwa tidak memiliki pekerjaan, sehingga Terdakwa menyetujui tawaran tersebut;

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengantarkan muatan yang merupakan pesanan dari Hardi ke Kutacane. Trip yang pertama adalah tanggal 30 Oktober 2023, kedua adalah tanggal 11 November 2023 dan terakhir 11 Desember 2023;

- Bahwa Mobil Pickup Daihatsu Grandmax Nopol BM 8049 ZB sepengetahuan Saksi adalah milik Hardi dan untuk mobil Xenia Nopol BM 1007 JJ sepengetahuan Terdakwa milik rental mobil;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 39 Karton @50 slop@ 10 bungkus @20 batang = 390.000 batang rokok merk Luffman tanpa dilekati pita cukai;
- 2 Karton @ 80 slop @10 bungkus @ 16 batang = 25.600 batang rokok merek Luffman Mild tanpa dilekati pita cukai;
- 13 karton @ 50 slop @10 bungkus @ 20 batang = 130.000 batang rokok merk Luffman tanpa dilekati pita cukai;
- 250 slop @ 10 bungkus@ 20 batang = 50.000 batang rokok merk H-Mild tanpa dilekati pita cukai;
- 1 (satu) Unit Pick Up dengan Nomor BM 8049 ZB, berwarna abu-abu metalik, Merek Daihatsu Grandmax, dengan Nomor Rangka MHKP3FA1JPK028517 dan Nomor Mesin 2NR4A4A9938 beserta kunci kontak;
- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Daihatsu Pick Up Grandmax 13944353.F dengan nomor polisi BM 8049 ZB atas nama pemilik IBRAHIM;
- 1 (satu) Lembar Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB/BBNKB, SWDKLLJ, dan PNPB Truk Mitsubishi Colt Diesel Nomor 0584303 dengan nomor polisi BM 8049 ZB atas nama pemilik IBRAHIM;
- 1 (satu) lembar kartu uji berkala kendaraan bermotor dengan nomor kendaraan BM 8049 ZB atas nama pemiya ilik IBRAHIM;
- 1 (satu) unit Minibus Daihatsu Xenia dengan Nomor Polisi BM 1007 JJ, warna putih, dengan Nomor Rangka MHKV5EA2JHK025937 dan Nomor Mesin 1NRF314406 beserta kunci kontak;

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Daihatsu Xenia 00357952.F dengan nomor polisi BM 1007 JJ atas nama pemilik JULIA;
- 1 (satu) Lembar Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB/BBNKB, SWDKLLJ, dan PNPB Daihatsu Xenia Nomor 1115198 dengan nomor polisi BM 1007 JJ atas nama pemilik JULIA;
- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO F7, Nomor IMEI 869949032460873 dan 869949032460865;
- 1 (satu) Unit Handphone merek OPPO A 16, Nomor IMEI 866671051207513 dan 866671051207505;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, 12 Desember 2023, Terdakwa bersama Saksi Hidayatul Fitro Alias Fitra membawa mobil Pickup Daihatsu Grandmax Nopol BM 8049 ZB dari Air Tiris Kampar Tujuan Kutacane, sekitar pukul 24.00 WIB atas perintah Hardi (DPO);
- Bahwa kemudian pada hari Selasa, 13 Desember 2023 Sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Hidayatul Fitro Alias Fitra mengendarai mobil sampai di jalan lintas Tarutung-Sipirok, Hutapea, Banuarea, Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, untuk beristirahat dan makan siang. Kemudian pada saat makan siang tersebut, bersama Saksi Hidayatul Fitro Alias Fitra didatangi oleh Hardi yang menyuruh bersama Saksi Hidayatul Fitro Alias Fitra untuk membawa mobil tersebut agar segera bersiap-siap untuk berangkat. Pada saat Saksi Hidayatul Fitro Alias Fitra dan Terdakwa berangkat, mobil Terdakwa dan Saksi Hidayatul Fitro Alias Fitra dikejar oleh petugas Bea Cukai Sibolga. Setelah itu mobil Terdakwa dan Saksi Hidayatul Fitro Alias Fitra dilakukan pemeriksaan oleh petugas Bea dan Cukai Sibolga, kemudian menanyakan barang apa yang ada di muatan mobil dan tujuan kemana. Terdakwa dan Saksi Hidayatul Fitro Alias Fitra kemudian memberitahu bahwa muatannya adalah rokok ilegal yang mana Terdakwa dan Saksi Hidayatul Fitro Alias Fitra disuruh untuk membawa mobil tersebut dari Air Tiris, Kampar dengan tujuan daerah Kutacane;
- Bahwa Terdakwa dan Hidayatul Fitro Alias Fitra memberitahu bahwa Hardi bebrada di rumah makan tersebut dengan menggunakan Mobil Xenia Putih dengan nomor BM 1077 JJ. Setelahnya petugas Bea Cukai Sibolga melakukan pengejaran terhadap Hardi ke rumah makan tersebut, namun

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hardi tidak ditemukan dan yang ditemukan hanya ada Mobil Xenia Putih terparkir di rumah Makan tersebut;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Hidayatul Fitro Alias Fitra tidak mengetahui orang yang melakukan pemuatan dalam pickup tersebut, karena pada saat berjumpa dengan Hardi kondisi pickup sudah bermuatan rokok dengan ditutupi terpal;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Hidayatul Fitro Alias Fitra hanya mengantarkan mobil pickup tersebut ke lokasi yang diberitahu oleh Hardi. Terdakwa dan Saksi Hidayatul Fitro Alias Fitra tidak mengetahui bagaimana proses pemesanan rokok tersebut, karena hanya berkomunikasi dengan Hardi dan titik lokasinya akan diberikan oleh Hardi setelah sampai di lokasi;
- Bahwa yang memberi upah kepada Terdakwa adalah Hardi dan menurut perjanjian Terdakwa dengan Hardi, upah tersebut sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun sampai dengan saat ini belum ada dilakukan pembayaran. Hanya saja untuk perjalanan Terdakwa dan Saksi Hidayatul Fitro Alias Fitra dibekali uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengantarkan muatan yang merupakan pesanan dari Hardi ke Kutacane. Trip yang pertama adalah tanggal 30 Oktober 2023, kedua adalah tanggal 11 November 2023 dan terakhir 11 Desember 2023 yang saat ini dilakukan penindakan oleh Petugas Bea dan Cukai. Bahwa untuk tujuannya hanya di Kutacane saja;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan berupa Mobil Pickup Daihatsu Grandmax Nopol BM 8049 ZB beserta muatannya berupa 39 (tiga puluh sembilan) Karton yang berisi @50 (lima puluh) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang = Rp390.000 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) batang rokok merk Luffman tanpa dilekati pita cukai dan 2 (dua) Karton @80 (delapan puluh) slop @10 (sepuluh) bungkus @16 (enam belas) batang= Rp25.600 (dua puluh lima ribu enam ratus rupiah) batang rokok merk Luffman Mild tanpa dilekati pita cukai dan Mobil Xenia dengan nomor polisi BM 1077 JJ yang membawa rokok ilegal yang ditindak oleh Petugas Bea Dan Cukai Sibolga di Jalan Lintas Tarutung – Sipirok, Hutapea, Banuarea, Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, tanggal 12 Desember 2023 sekitar pukul 13.00 WIB. Setelah dilakukan pencacahan atas muatan mobil Xenia Putih Nopol BM 1077 JJ, didapati bahwa mobil tersebut mengangkut 13 (tiga belas) karton @50 (lima puluh) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang = Rp130.000 (seratus

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tiga puluh ribu rupiah) batang rokok merek Luffman tanpa dilekati pita cukai dan 250 (dua ratus lima puluh) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang = Rp50.000 (lima puluh ribu) batang rokok merek H-Mild tanpa dilekati pita cukai;

- Bahwa perhitungan cukai atas Hasil Tembakau (HT) terhadap rokok tersebut, yaitu:

NO	MEREK	TARIF CUKAI /BTG (Rp)	VOLUME TOTAL (Batang)	NILAI CUKAI (TOTAL BATANG X TARIF)
1	LUFFMAN	710,00	520.000	Rp.369.200.000,00
2	LUFFMAN MILD	710,00	25.600	Rp. 18.176.000,00
3	H MILD	710,00	50.000	Rp. 35.500.000,00
TOTAL			595.600	Rp. 422.876.000,00

sehingga total Nilai Kerugian Negara yang seharusnya dibayar sebesar Rp.422.876.000,00 (empat ratus dua puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana;
3. Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja subjek hukum yang diduga melakukan tindak pidana dan dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, kata "*barangsiapa*" identik dengan "*setiap orang*" atau "*hij*" dalam bahasa Belanda, sebagai siapa saja yang harus dijadikan sebagai Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan Terdakwa Andika Supentri Alias Andika yang identitasnya telah sesuai sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan keterangan dari para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang dengan demikian tidak terdapat adanya kekeliruan (*error in persona*) mengenai orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah dengan terpenuhinya unsur setiap orang tersebut, apa yang telah diperbuat oleh Terdakwa Andika Supentri Alias Andika dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, maka hal ini harus dibuktikan terlebih dahulu terhadap unsur-unsur delik berikutnya;

Ad.2. Menimbun, Menyimpan, Memiliki, Menjual, Menukar, Memperoleh, atau Memberikan Barang Kena Cukai yang Diketuainya atau Patut Harus Diduganya Berasal dari Tindak Pidana

Menimbang, bahwa oleh karena uraian unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu uraian dari unsur ini terbukti maka seluruh unsur ini dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan adalah sebagai berikut:

- Menimbun adalah menaruh sesuatu secara bersusun hingga menjadikan timbunan atau dapat digambarkan pula menimbun sama dengan menumpuk;

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya. Selain itu menyimpan juga memiliki makna menyembunyikan yang hanya pelaku sendiri dapat mengetahui keberadaan benda tersebut;
- Memiliki adalah mempunyai atau dapat digambarkan pula memiliki sama dengan mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan;
- Menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;
- Menukar adalah mengganti dengan yang lain, menyilih, mengubah atau bisa juga memiliki arti memindahkan;
- Memperoleh adalah mendapat atau mencapai sesuatu dengan usaha;
- Memberikan adalah menyerahkan sesuatu kepada orang lain atau seseorang;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang dimaksud cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dijelaskan bahwa suatu barang dapat dinyatakan sebagai barang kena cukai adalah barang-barang tertentu yang mempunyai karakteristik:

- a. Konsumsinya perlu dikendalikan;
- b. Peredarannya perlu diawasi;
- c. Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; atau
- d. Pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan;

dikenai cukai berdasarkan undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dijelaskan bahwa cukai dikenakan terhadap Barang Kena Cukai yang terdiri dari:

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya;
- b. Minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapa pun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol;
- c. Hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa pada hari Senin, 12 Desember 2023, Terdakwa bersama Saksi Hidayatul Fitro Alias Fitra membawa mobil Pickup Daihatsu Grandmax Nopol BM 8049 ZB dari Air Tiris Kampar Tujuan Kutacane, sekitar pukul 24.00 WIB atas perintah Hardi (DPO);

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa, 13 Desember 2023 Sekitar pukul 11.00 WIB, Saksi Hidayatul Fitro Alias Fitra bersama-sama dengan Terdakwa sampai di jalan lintas Tarutung-Sipirok, Hutapea, Banuarea, Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, untuk beristirahat dan makan siang. Kemudian pada saat makan siang tersebut, Saksi Hidayatul Fitro Alias Fitra didatangi oleh Hardi yang menyuruh Saksi Hidayatul Fitro Alias Fitra untuk membawa mobil tersebut agar segera bersiap-siap untuk berangkat. Pada saat Terdakwa dan Saksi Hidayatul Fitro Alias Fitra berangkat, mobil Terdakwa dan Saksi Hidayatul Fitro Alias Fitra dikejar oleh petugas Bea Cukai Sibolga. Setelah itu Terdakwa dan Saksi Hidayatul Fitro Alias Fitra dilakukan pemeriksaan oleh petugas Bea dan Cukai Sibolga, kemudian menanyakan barang apa yang ada di muatan mobil dan tujuan kemana. Terdakwa dan Saksi Hidayatul Fitro Alias Fitra kemudian memberitahu bahwa muatannya adalah rokok ilegal yang mana Terdakwa dan Hidayatul Fitro Alias Fitra disuruh untuk membawa mobil tersebut dari Air Tiris, Kampar dengan tujuan daerah Kutacane. Kemudian Terdakwa dan Saksi Hidayatul Fitro Alias Fitra memberitahu bahwa Hardi bebrada di rumah makan tersebut dengan menggunakan Mobil Xenia Putih dengan nomor BM 1077 JJ. Setelahnya petugas Bea Cukai Sibolga melakukan pengejaran terhadap Hardi ke rumah makan tersebut, namun Hardi tidak ditemukan dan yang ditemukan hanya ada Mobil Xenia Putih terparkir di rumah makan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 Ayat (1) dan Pasal 7 Ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cukai sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, diketahui barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan, sehingga apabila pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya pada barang kena cukai tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka cukai dianggap tidak dilunasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan berupa Mobil Pickup Daihatsu Grandmax Nopol BM 8049 ZB beserta muatannya berupa 39 (tiga puluh sembilan) Karton yang berisi @50 (lima puluh) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang = Rp390.000 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) batang rokok merk Luffman tanpa dilekati pita cukai dan 2 (dua) Karton @80 (delapan puluh) slop @10 (sepuluh) bungkus @16 (enam belas) batang= Rp25.600 (dua puluh lima ribu enam ratus rupiah) batang rokok merk Luffman Mild tanpa dilekati pita cukai dan Mobil Xenia dengan nomor polisi BM 1077 JJ yang membawa rokok ilegal yang ditindak oleh Petugas Bea Dan Cukai Sibolga di Jalan Lintas Tarutung – Sipirok, Hutapea, Banuarea, Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, tanggal 12 Desember 2023 sekitar pukul 13.00 WIB. Setelah dilakukan pencacahan atas muatan mobil Xenia Putih Nopol BM 1077 JJ, didapati bahwa mobil tersebut mengangkut 13 (tiga belas) karton @50 (lima puluh) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang = Rp130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah) batang rokok merk Luffman tanpa dilekati pita cukai dan 250 (dua ratus lima puluh) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang = Rp50.000 (lima puluh ribu) batang rokok merk H-Mild tanpa dilekati pita cukai yang kemudian dilakukan perhitungan cukai atas Hasil Tembakau (HT) terhadap rokok tersebut, yaitu:

NO	MEREK	TARIF CUKAI/ BTG (Rp)	VOLUME TOTAL (Batang)	NILAI CUKAI (TOTAL BATANG X TARIF)
1	LUFFMAN	710,00	520.000	Rp.369.200.000,00
2	LUFFMAN MILD	710,00	25.600	Rp. 18.176.000,00
3	H MILD	710,00	50.000	Rp. 35.500.000,00
TOTAL			595.600	Rp. 422.876.000,00



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas terhadap rokok merek luffman, luffman mild dan H mild tidak dilekati pita cukai serta tidak terdapat dokumen-dokumen yang berkaitan dengan cukai dari rokok tersebut sehingga menyebabkan rokok-rokok tersebut menjadi ilegal dan menumbulkan total Nilai Kerugian Negara yang seharusnya dibayar sebesar Rp.422.876.000,00 (empat ratus dua puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Hidayatul Fitro Alias Fitra hanya mengantarkan mobil pickup berisi rokok ilegal tanpa dilekati pita cukai tersebut tersebut ke lokasi yang diberitahu oleh Hardi. Terdakwa dan Saksi Hidayatul Fitro Alias Fitra tidak mengetahui bagaimana proses pemesanan rokok tersebut, karena hanya berkomunikasi dengan Hardi dan titik lokasinya akan diberikan oleh Hardi setelah sampai di lokasi kemudian dan menurut perjanjian Terdakwa dengan Hardi, Terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun sampai dengan saat ini belum ada dilakukan pembayaran. Hanya saja untuk perjalanan Terdakwa dan Saksi Hidayatul Fitro Alias Fitra dibekali uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa yang bermula untuk mengantarkan rokok ilegal tanpa dilekati pita cukai ke Kutacane, provinsi Aceh berdasarkan perintah dari Hardi kemudian sesampainya disana, Terdakwa haruslah memberikan rokok ilegal tanpa dilekati pita cukai tersebut ke tempat yang lokasinya telah ditentukan kemudian nantinya Terdakwa akan mendapatkan upah sejumlah Rp500,000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga menurut Majelis Hakim unsur memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana telah terpenuhi;

Ad.3. Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan Itu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan:

- Orang yang melakukan adalah orang yang bertindak sendirian untuk mewujudkan segala anasir tindak pidana. Dalam tindak pidana yang dilakukan dalam jabatan, maka pelaku yang melakukan tindak pidana itu harus seorang pegawai negeri.
- Orang yang menyuruh melakukan adalah orang yang dalam tindak pidana ini, pelakunya paling sedikit ada 2 orang, yakni yang menyuruh dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disuruh. Jadi bukan pelaku utama itu sendiri yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja.

- Orang yang turut serta melakukan perbuatan diartikan melakukan bersama-sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang yakni yang melakukan dan yang turut melakukan. Dalam tindakannya keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi keduanya melakukan anasir tindak pidana itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Hidayatul Fitro Alias Fitra disuruh oleh Hardi untuk membawa mobil yang bermuatan rokok ilegal tanpa dilekati pita cukai tersebut dari Air Tiris, Kampar untuk diberikan ke tempat tujuan yaitu Kutacane, Aceh dengan menggunakan mobil Pickup Daihatsu Grandmax Nopol BM 8049 ZB dan setelah selesai melakukan pengantaran, Terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga berdasarkan uraian tersebut unsur turut serta melakukan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 telah terpenuhi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 39 Karton @50 slop @ 10 bungkus @20 batang = 390.000 batang rokok merk Luffman tanpa dilekati pita cukai;
- 2 Karton @ 80 slop @10 bungkus @ 16 batang = 25.600 batang rokok merek Luffman Mild tanpa dilekati pita cukai;
- 13 karton @ 50 slop @10 bungkus @ 20 batang = 130.000 batang rokok merk Luffman tanpa dilekati pita cukai;
- 250 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 50.000 batang rokok merek H-Mild tanpa dilekati pita cukai;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Pick Up dengan Nomor BM 8049 ZB, berwarna abu-abu metalik, Merek Daihatsu Grandmax, dengan Nomor Rangka MHKP3FA1JPK028517 dan Nomor Mesin 2NR4A4A9938 beserta kunci kontak;
- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Daihatsu Pick Up Grandmax 13944353.F dengan nomor polisi BM 8049 ZB atas nama pemilik IBRAHIM;
- 1 (satu) Lembar Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB/BBNKB, SWDKLLJ, dan PNPB Truk Mitsubishi Colt Diesel Nomor 0584303 dengan nomor polisi BM 8049 ZB atas nama pemilik IBRAHIM;
- 1 (satu) lembar kartu uji berkala kendaraan bermotor dengan nomor kendaraan BM 8049 ZB atas nama pemiya ilik IBRAHIM;
- 1 (satu) unit Minibus Daihatsu Xenia dengan Nomor Polisi BM 1007 JJ, warna putih, dengan Nomor Rangka MHKV5EA2JHK025937 dan Nomor Mesin 1NRF314406 beserta kunci kontak;
- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Daihatsu Xenia 00357952.F dengan nomor polisi BM 1007 JJ atas nama pemilik JULIA;
- 1 (satu) Lembar Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB/BBNKB, SWDKLLJ, dan PNPB Daihatsu Xenia Nomor 1115198 dengan nomor polisi BM 1007 JJ atas nama pemilik JULIA;
- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO F7, Nomor IMEI 869949032460873 dan 869949032460865;

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone merek OPPO A 16, Nomor IMEI 866671051207513 dan 866671051207505;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 56 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan diatur ancaman pidana penjara dan pidana denda. Lebih lanjut pada Pasal 59 dijelaskan bahwa dalam hal pidana denda tidak dibayar oleh yang bersangkutan, diambil dari kekayaan dan/atau pendapatan yang bersangkutan sebagai gantinya kemudian dalam hal penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi, pidana denda diganti dengan pidana kurungan paling lama enam bulan;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah maka kepadanya akan dijatuhi pidana penjara dan pidana denda yang apabila denda tersebut tidak dibayar maka diambil dari kekayaan dan/atau pendapatan Terdakwa dan apabila dalam hal penggantian tersebut tidak dapat dipenuhi, pidana denda diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan keuangan Negara;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Trt



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Andika Supentri Alias Andika** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**turut serta memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp845.752.000,00 (delapan ratus empat puluh lima juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah)**, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta benda dan/atau pendapatan Terdakwa dapat disita oleh Jaksa untuk mengganti sejumlah denda yang harus dibayarkan dan jika tidak mencukupi diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 39 Karton @50 slop@ 10 bungkus @20 batang = 390.000 batang rokok merk Luffman tanpa dilekati pita cukai;
 - 2 Karton @ 80 slop @10 bungkus @ 16 batang = 25.600 batang rokok merk Luffman Mild tanpa dilekati pita cukai;
 - 13 karton @ 50 slop @10 bungkus @ 20 batang = 130.000 batang rokok merk Luffman tanpa dilekati pita cukai;
 - 250 slop @ 10 bungkus@ 20 batang = 50.000 batang rokok merk H-Mild tanpa dilekati pita cukai;

Dimusnahkan

- 1 (satu) Unit Pick Up dengan Nomor BM 8049 ZB, berwarna abu-abu metalik, Merek Daihatsu Grandmax, dengan Nomor Rangka MHKP3FA1JPK028517 dan Nomor Mesin 2NR4A4A9938 beserta kunci kontak;
- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Daihatsu Pick Up Grandmax 13944353.F dengan nomor polisi BM 8049 ZB atas nama pemilik IBRAHIM;
- 1 (satu) Lembar Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB/BBNKB, SWDKLLJ, dan PNPB Truk Mitsubishi Colt Diesel Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0584303 dengan nomor polisi BM 8049 ZB atas nama pemilik IBRAHIM;

- 1 (satu) lembar kartu uji berkala kendaraan bermotor dengan nomor kendaraan BM 8049 ZB atas nama pemiya ilik IBRAHIM;
- 1 (satu) unit Minibus Daihatsu Xenia dengan Nomor Polisi BM 1007 JJ, warna putih, dengan Nomor Rangka MHKV5EA2JHK025937 dan Nomor Mesin 1NRF314406 beserta kunci kontak;
- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Daihatsu Xenia 00357952.F dengan nomor polisi BM 1007 JJ atas nama pemilik JULIA;
- 1 (satu) Lembar Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB/BBNKB, SWDKLLJ, dan PNBP Daihatsu Xenia Nomor 1115198 dengan nomor polisi BM 1007 JJ atas nama pemilik JULIA;
- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO F7, Nomor IMEI 869949032460873 dan 869949032460865;
- 1 (satu) Unit Handphone merek OPPO A 16, Nomor IMEI 866671051207513 dan 866671051207505;

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp-5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung, pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024 oleh kami, Hendra Hutabarat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nugroho Joko Prakoso Situmorang, S.H., Glory Audina Renta Caroline Silaban, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal Selasa, tanggal 2 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Punia Hutabarat, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarutung, serta dihadiri oleh David Tambunan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nugroho Joko Prakoso Situmorang, S.H.

Hendra Hutabarat, S.H.

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Glory Audina Renta Caroline Silaban, S.H.

Panitera Pengganti,

Punia Hutabarat, S.H.